

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam tersebut, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kewenangan eksekusi sita jaminan dengan arti pelaksanaan putusan Pengadilan atau Penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan sah dan berharga sebagai eksekusi sita jaminan dengan ketentuan perundang-undangan untuk membayar sejumlah uang yaitu dengan cara penjualan lelang sesuai Pasal 200 ayat (11) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Kewenangan untuk melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan adalah Pejabat Lelang orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan lelang sesuai dengan PMK No. 213/PMK.06/2020. Kewenangan Pejabat lelang terbagi menjadi 2 (dua) Kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut dalam Pasal 1a Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) menyebutkan bahwa setiap penjualan lelang dimuka umum harus diadakan dihadapan Pejabat Lelang. Dan kewenangan relatif dalam Pasal 7 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) berbunyi kewenangan Pejabat Lelang Kelas 1 untuk Melaksanakan lelang diwilayah kerja KPKNL atau tempat Pejabat lelang kelas 1 Berkedudukan.
2. Adapun Hambatan-hambatan yang sering terjadi datang dari pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dari KPKNL serta tata cara atau prosedur lelang baik sebagai penjual dan sebagai pembeli dengan menggunakan metode lelang internet atau (e-auction) yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan lelang oleh KPKNL Cirebon dan juga pihak yang tereksekusi

tidak mau melakukan pengosongan terhadap objek yang dijadikan sita jaminan untuk dilakukan eksekusi lelang Hambatan-hambatan yang ada tersebut dilakukan upaya oleh KPKNL Cirebon yang telah dilakukan seperti Sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Cirebon. Berbagai program telah dilaksanakan oleh KPKNL Cirebon kepada masyarakat, seperti DJKN Goes To Campus yang isinya berupa memperkenalkan kepada mahasiswa yang berada dilingkungan ciayumajakuning. Tentang fungsi, tugas-tugas dari KPKNL, antara lain tentang pelayanan lelang, pengurusan piutang negara dan barang milik negara (BMN). Dan melakukan pengosongan terlebih dahulu oleh pemohon eksekusi, mengingat biasanya peserta lelang tidak dapat melihat dan meneliti objek lelang karena masih dikuasainya oleh pemilik

3. Dalam pandangan Hukum Islam *ba'i Muzayyadah* pada dasarnya hukumnya mubah atau diperbolehkan menjual objek jika *Qadhi* (Hakim) telah mengeluarkan Putusan terhadapnya untuk dilakukan Penjualan Lelang. Dalam Islam pelaksanaan lelang hanya sah dan berlaku yang dipimpin oleh Pejabat Lelang karena telah disumpah sebagai jaminan bahwa pejabat lelang merupakan pihak yang netral dan jujur dalam melaksanakan jalannya penjualan lelang. Sehingga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan hakim dalam melaksanakan penjualan barang yang dijadikan eksekusi lelang pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan pembahsan diatas mengenai Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Benda Sita Jamianan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dalam mengikuti lelang pembeli harus terlebih dahulu memahami peraturan-peraturan dalam lelang dengan memahami syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pembelian berjalan dengan baik dan efisien sehingga terhindar dari permasalahan yang ada.

2. Kepada KPKNL Perlu adanya optimalisasi dan perbaikan web Aplikasi e-auction dengan fitur-fitur yang lebih praktis dan mudah dimengerti sehingga peserta lelang dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan efisien.
3. Kepada pengadilan dan KPKNL agar bisa lebih memaksimalkan hari kerja atau proses permohonan eksekusi permohonan eksekusi lelang pengadilan.

